

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Transportasi mempunyai peranan penting dan strategis untuk memantapkan perwujudan wawasan nusantara, memperkuat ketahanan nasional, dan mempererat hubungan antar bangsa dan dalam usaha mencapai tujuan nasional berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Peranan tersebut merupakan suatu peranan vital, sehingga dijadikan landasan pertimbangan dibentuknya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (UULAJ)

Lalu Lintas dan Angkutan Jalan mempunyai peran strategis dalam mendukung pembangunan dan integrasi nasional sebagai bagian dari upaya memajukan kesejahteraan umum sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Sebagai bagian dari sistem transportasi nasional, lalu lintas dan angkutan jalan harus dikembangkan potensi dan perannya untuk mewujudkan keamanan, kesejahteraan, ketertiban berlalu lintas dan angkutan jalan dalam rangka mendukung pembangunan ekonomi dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, otonomi daerah, serta akuntabilitas penyelenggaraan negara.¹

Perkembangan usaha di Indonesia saat ini sangat pesat. Hal ini diakibatkan oleh banyaknya peluang usaha yang muncul seiring dengan

¹ Rahayu, Hartini, *Hukum Pengangkutan di Indonesia*, Malang: Citra Mentari, 2012, hlm. 53

meningkatnya kebutuhan masyarakat. Dimulai dari kegiatan usaha di bidang pendidikan, sosial, agama, seni dan jenis usaha di bidang lainnya. Kegiatan usaha, baik usaha dalam bentuk barang ataupun jasa, bergerak searah dengan keinginan masyarakat yang terus bertambah dari tahun ke tahun.

Salah satu kegiatan usaha yang semakin marak saat ini adalah kegiatan usaha yang bergerak di bidang pendidikan, baik itu kegiatan usaha di bidang pendidikan formal dan di bidang pendidikan non-formal. Pendidikan formal yang dimaksud adalah pendidikan yang sering disebut pendidikan persekolahan, berupa rangkaian jenjang pendidikan yang telah baku. Jenjang pendidikan formal terdiri atas pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi. Sedangkan Pendidikan non-formal yang dimaksud yakni pendidikan yang berbasis kepentingan masyarakat yang keberadaannya dapat diterima dan dikembangkan sejalan dengan tuntutan masyarakat berkaitan dengan kepentingan hidup mereka dalam mengisi upaya-upaya pembangunan di masyarakat.

Salah satu syarat untuk bisa mendapatkan SIM (Surat Izin Mengemudi) yaitu lulus sekolah mengemudi. Ini seperti yang ada di dalam Pasal 77 ayat (3) di dalam Undang-undang Nomor 22 tahun 2009, menyatakan, untuk mendapatkan Surat Izin Mengemudi, calon pengemudi harus memiliki kompetensi mengemudi, yang dapat diperoleh melalui pendidikan dan pelatihan atau belajar sendiri.

UULLAJ mengatur bahwa lembaga penyelenggara pendidikan dan pelatihan mengemudi kendaraan bermotor harus mendapat izin dari Pemerintah, dan dalam pelaksanaannya dilakukan oleh Pemerintah Daerah. Selain dalam UULLAJ, mengenai izin ini juga mengatur dalam Keputusan Menteri Perhubungan

Nomor KM 36 Tahun 1994 tentang Pendidikan Mengemudi Kendaraan Bermotor (“Kepmenhub 36/1994”).

Kepmenhub 36/1994 mengatur bahwa penyelenggaraan pendidikan mengemudi kendaraan bermotor khusus untuk mendapatkan surat izin mengemudi yang pertama kali untuk setiap golongan, harus mendapat izin dari Kepala Kantor Departemen Pendidikan dan Kebudayaan setelah mendapat rekomendasi dari Kepala Kantor Wilayah Departemen Perhubungan (kini Kepala Dinas Perhubungan setempat) dan Kepala Kesatuan Kewilayahan Kepolisian Negara Republik Indonesia setempat. Permohonan izin untuk menyelenggarakan pendidikan mengemudi kendaraan bermotor tersebut diajukan kepada Kepala Kantor Departemen Pendidikan dan Kebudayaan setempat.

Siswa yang belajar mengemudi tidak ditangani langsung oleh pihak penyedia jasa, tetapi ada seorang instruktur yang ditugaskan oleh pihak penyedia jasa untuk mendampingi siswa belajar tersebut selama waktu pelatihan. Siswa belajar ini adalah orang yang tidak mempunyai pengetahuan akan bagaimana cara mengemudikan mobil dan yang ingin memperlancar cara mengemudi mobil, terlebih lagi tidak ada rute tetap yang disediakan oleh pihak penyedia jasa guna sebagai *safety rute* untuk pemula.

Hal ini semakin memperbesar potensi untuk terjadi kecelakaan pada saat pelatihan mengemudi mobil. Walaupun memang mobil yang digunakan pada saat pelatihan dilengkapi dengan 2 rem, yang berfungsi sebagai pengontrol oleh seorang instruktur yang professional, namun hal ini dalam praktik tidak cukup untuk menjamin keselamatan siswa belajar pada saat pelatihan.

Berdasarkan hasil prapenelitian yang penulis lakukan, dalam pelaksanaan pelatihan kursus mengemudi mobil, kerap terjadi kecelakaan di jalan raya. Kecelakaan yang terjadi pada saat pelatihan yaitu menabrak kendaraan pengguna jalan lain dan hal tersebut menimbulkan kerusakan pada mobil kursus maupun kendaraan pengguna jalan lain dan sebaliknya.

Kasus kecelakaan di jalan raya saat pelaksanaan pelatihan kursus mengemudi mobil sebagaimana kasus di bawah ini, Putusan Nomor : 74/PID.SUS/2013/PTR dengan tersangka NTAL kasus lainnya yang terjadi Kasus Putusan Nomor: 87/Pid.Sus/2014/PN.Jpa dengan Terdakwa GAP Bin S.

Beberapa tahun belakangan ini masalah yang sering muncul dalam berlalu lintas salah satunya adalah masalah kelalaian calon pengemudi saat belajar mengemudi sehingga dapat menyebabkan kecelakaan lalu lintas. Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan pada Pasal 229 ayat (1) sampai (5) menyebutkan ada tiga jenis kecelakaan lalu lintas, yaitu kecelakaan lalu lintas ringan (yang berakibat kerusakan kendaraan atau barang), kecelakaan lalu lintas sedang (yang berakibat kerusakan kendaraan atau barang dan juga mengakibatkan orang lain mengalami luka ringan), dan kecelakaan lalu lintas berat (yang dapat mengakibatkan orang lain meninggal dunia atau luka berat).

Kerugian dan korban yang diakibatkan oleh kecelakaan tersebut, menimbulkan pertanyaan terkait siapa pihak yang bertanggung jawab atas kerugian ini. Sedangkan di dalam perjanjian kursus antara yayasan penyedia jasa kursus mengemudi mobil dengan siswa belajar sama sekali tidak dicantumkan siapa yang

bertanggung jawab dan bagaimana bentuk pertanggungjawaban atas kerugian tersebut.

Berdasarkan pemaparan di atas maka penulis bermaksud untuk melakukan penelitian dalam bentuk skripsi yang berjudul :
“PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PELATIH DAN LEMBAGA PELATIHAN MENGENAI MOBIL TERHADAP PELATIHAN MENGENAI YANG MEMBAHAYAKAN PENGGUNA JALAN UMUM DIHUBUNGGKAN DENGAN AJARAN *DEELNEMING*”

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan dari latar belakang penelitian di atas, penulis membatasi permasalahan sebagai berikut:

- A. Bagaimanakah pertanggungjawaban pidana terhadap pelatih dan lembaga pelatihan mengemudi mobil terhadap pelatihan mobil yang membahayakan pengguna jalan umum dihubungkan dengan ajaran *Deelneming*?
- B. Apakah kendala-kendala yang dihadapi dalam pertanggungjawaban hukum terhadap pelatih dan Lembaga pelatihan mengemudi mobil terhadap pelatihan mobil yang membahayakan pengguna jalan umum?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan yang hendak dicapai peneliti dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dan mengkaji serta menganalisis pertanggungjawaban pidana pelatih dan Lembaga pelatihan mengemudi mobil terhadap pelatihan mobil yang membahayakan pengguna jalan umum dihubungkan dengan ajaran *Deelneming*;
2. Untuk mengetahui dan mengkaji serta menganalisis apakah kendala-kendala yang dihadapi dalam pertanggungjawaban hukum terhadap pelatih dan Lembaga pelatihan mengemudi mobil terhadap pelatihan mobil yang membahayakan pengguna jalan umum.

D. Kegunaan Penelitian

Penelitian sebagaimana telah dipaparkan di atas, maka kegunaan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Kegunaan Teoritis
 - a. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan positif bagi perkembangan ilmu hukum, dalam hal ini yang menyangkut tentang pertanggungjawaban hukum terhadap pelatih dan Lembaga pelatihan mengemudi mobil terhadap pelatihan mobil yang membahayakan pengguna jalan umum dihubungkan dengan ajaran *Deelneming*;
 - b. Diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan tambahan referensi di bidang akademis, khususnya mengenai pertanggungjawaban hukum terhadap pelatih dan Lembaga pelatihan mengemudi mobil terhadap

pelatihan mobil yang membahayakan pengguna jalan umum dihubungkan dengan ajaran *Deelneming* sebagai bahan kepustakaan.

2. Kegunaan Aplikatif

a. Bagi Mahasiswa

- 1) Melatih cara berpikir dan mencari pemecahan permasalahan hukum khususnya dalam bidang hukum pidana;
- 2) Mengaplikasikan ilmu yang didapat di bangku kuliah ke dalam penulisan hukum ini.

b. Bagi Masyarakat Umum

- 1) Diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan pemahaman bagi masyarakat luas mengenai gambaran pertanggungjawaban hukum terhadap pelatih dan Lembaga pelatihan mengemudi mobil terhadap pelatihan mobil yang membahayakan pengguna jalan umum dihubungkan dengan ajaran *Deelneming*;
- 2) Memberikan sumbangan pemikiran dalam rangka upaya mendapatkan solusi dalam pertanggungjawaban hukum terhadap pelatih dan Lembaga pelatihan mengemudi mobil terhadap pelatihan mobil yang membahayakan pengguna jalan umum dihubungkan dengan ajaran *Deelneming*.

c. Bagi Pemerintah

- 1) Memberikan sumbangan pemikiran dan masukan terhadap pertanggungjawaban hukum pidana terhadap pelatih dan Lembaga

pelatihan mengemudi mobil terhadap pelatihan mobil yang membahayakan pengguna jalan umum dihubungkan dengan ajaran *Deelneming*;

- 2) Memberi bahan masukan bagi pemerintah dalam rangka pertanggungjawaban hokum pidana terhadap pelatih dan Lembaga pelatihan mengemudi mobil terhadap pelatihan mobil yang membahayakan pengguna jalan umum dihubungkan dengan ajaran *Deelneming*;

E. Kerangka Pemikiran

Negara Indonesia adalah negara yang berdasarkan hukum, hal mana tercantum dalam Pasal 1 ayat (3) UUD 1945, yang menyatakan: “Negara Indonesia adalah negara hukum”² Di dalam alenia ke-4 Undang-Undang Dasar 1945 disebutkan bahwa:

“Pemerintah negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarakan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar 1945.”

² *Amandemen UUD 1945. Perubahan I, II, III dan IV Dalam Satu Naskah*, Yogyakarta: Media Pressindo, 2004, Hlm. 1.

“Indonesia adalah negara hukum, artinya adalah negara yang berdasarkan hukum dan keadilan bagi warganya, dimana segala kewenangan dan tindakan alat-alat perlengkapan negara atau penguasa semata-mata berdasarkan hukum atau dengan kata lain diatur oleh perangkat hukum, hal demikian akan mencerminkan pergaulan hidup bagi warganya”³

Sudargo Gautama mengemukakan ciri-ciri atau unsur-unsur dari negara hukum, yakni:⁴

1. Terdapat pembatasan kekuatan negara terhadap perorangan, maksudnya negara tidak dapat bertindak sewenang-wenang, tindakan negara dibatasi oleh hukum, mempunyai hak terhadap negara atau rakyat mempunyai hak terhadap penguasa.
2. Asas legalitas, sebuah tindakan negara harus berdasarkan hukum yang telah terlebih dahulu diadakan yang harus ditaati juga oleh pemerintah atau aparaturinya.
3. Pemisahan kekuasaan, agar hak-hak asasi ini betul-betul terlindungi adalah dengan pemisahan kekuasaan yaitu badan yang membuat peraturan perundang-undangan melaksanakan dan mengadili harus terpisah satu sama lain, tidak berada dalam satu tangan.

Menurut bahasa belanda, *strafbaareit* terdapat dua unsur kata, yaitu *strafbaar* dan *feit*. *Feit* dalam bahasa Belanda diartikan sebagai kenyataan,

³ Didi Nazim Yunas, *Konsepsi Negara Hukum*, Padang: Angkasa Raya, 1992, Hlm. 20.

⁴ *Ibid*, Hlm. 23.

sedangkan *strafbaareit* berarti dapat dihukum, sehingga *strafbaareitfeit* berarti sebagian dari kenyataan dapat dihukum.

Mengenai istilah *strafbaar feit*, Pompe S.F dalam buku SR. Sianturi yang berjudul Asas-asas Hukum Pidana Indonesia mengatakan bahwa:⁵

”Tindak pidana adalah suatu pelanggaran kaidah (penggunaan ketertiban hukum) terhadap pelaku yang mempunyai kesalahan untuk pemidanaan adalah wajar untuk menyelenggarakan ketertiban hukum dan menjamin kesejahteraan umum.

Peningkatan kualitas maupun kuantitas kejahatan akhir-akhir ini relatif tinggi, tindak kejahatan dilakukan dengan cara-cara yang bertentangan dengan norma-norma yang ada dalam masyarakat. Kejahatan secara yuridis berarti tindak pidana yang dapat diberi sanksi pidana bagi pelanggarnya. Adapun untuk menetapkan apakah suatu perbuatan itu kejahatan atau bukan harus ditetapkan secara yuridis, dengan demikian yang menjadi tolak ukur adalah asas legalitas. Dalam sistem hukum pidana Indonesia, jaminan asas legalitas diatur secara tegas dalam Pasal 1 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tertulis :

”Tiada perbuatan yang dapat di pidana kecuali atas kekuatan aturan pidana dalam perundang-undangan yang telah ada, sebelum perbuatan dilakukan.”

Pasal 1 ayat (1) KUHP tersebut merupakan jaminan atau dasar hukum dari asas legalitas, yaitu suatu asas hukum yang menyatakan bahwa suatu perbuatan

⁵ SR Sianturi, *Asas-Asas Hukum Pidana Indonesia*, Bandung: PT.Citra Aditya Bakti, 1997, Hlm. 181.

pidana tidak dapat dipidana jika tidak ditentukan terlebih dahulu dalam perundang-undangan. Asas tiada pidana tanpa kesalahan (*geen straf zonder schuld*). Menurut Moeljatno, asas ini berarti orang tidak mungkin dipertanggungjawabkan (dijatuh pidana) kalau tidak melakukan perbuatan pidana.⁶

Tujuan sanksi dalam hukum pidana adalah agar pelaku tindak pidana menjadi jera dan dapat dibina menjadi orang yang baik. Tujuan ini sesuai dengan pendapat dari Bambang Poernomo, yang menyatakan bahwa :⁷

“Demi penegakan hukum pidana dan merupakan suatu proses hukum tentang apa yang menurut hukum dan apa yang bertentangan dengan hukum dengan demikian proses tersebut untuk menentukan perbuatan mana yang dapat dipidana dan perbuatan mana yang dapat dijadikan suri tauladan.”

Tujuan yang lainnya dari sanksi dalam hukum pidana selain untuk membuat jera dan membina dalam masyarakat, juga mempunyai tujuan untuk melindungi kepentingan masyarakat.

Menurut Moeljatno, kata “perbuatan” dalam “perbuatan pidana” mempunyai arti yang abstrak yaitu merupakan suatu pengertian yang menunjuk pada dua kejadian yang kongkrit yakni adanya kejadian tertentu dan adanya orang yang berbuat sehingga menimbulkan kejadian.⁸

⁶ Romli Atmasasmita dalam bukunya *Rekonstruksi Asas Tiada Pidana Tanpa Kesalahan: Geen Straf Zonder Schuld*, Jakarta: Gramedia, 2018, hlm. 141.

⁷ Bambang Poernomo, *Majalah Hukum dan Pengadilan*, No. IV tahun VII, Maret – April 1979, Jakarta: Surabaya s.n, 1984, hlm. 43.

⁸ Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana*, Jakarta: Rineka Cipta, 2008, Hlm. 59.

Perbuatan pidana atau tindak pidana berdasarkan kitab induk hukum pidana terdiri atas, yaitu :⁹

- 1) Delik Kejahatan dan Pelanggaran, Perbuatan-perbuatan pidana menurut sistem KUHP dibagi atas kejahatan (*misdrifven*) dan pelanggaran (*overtredingen*). Pembagian tersebut didasarkan atas perbedaan prinsipil. Pembagian kejahatan disusun dalam Buku II KUHP dan pelanggaran disusun dalam Buku III KUHP. Undang-undang hanya memberikan penggolongan kejahatan dan pelanggaran, akan tetapi tidak memberikan arti yang jelas, Pelanggaran yaitu perbuatan-perbuatan yang sifat melawan hukumnya baru dapat diketahui setelah ada *wet* yang menentukan demikian. Pelanggaran dibagi tiga macam yakni: Pelanggaran tentang keamanan umum bagi orang, barang dan kesehatan umum. Misalnya, kenakalan yang artinya semua perbuatan orang bertentangan dengan ketertiban umum ditujukan pada orang atau binatang atau baarang yang dapat menimbulkan bahaya atau kerugian atau kerusuhan yang tidak dapat dikenakan Pasal khusus dalam KUHP.
- 2) Delik *dolus* dan *Culpa*, delik *dolus* ialah perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana yang dilakukan dengan sengaja.
- 3) Delik *Commissionis* dan delik *Ommisionis*, delik *Commissionis* adalah perbuatan melakukan sesuatu yang dilarang oleh aturan-aturan pidana, misalnya mencuri (Pasal 362), menggelapkan (Pasal 372), menipu (Pasal 378). delik *commisionis* pada umumnya terjadi di tempat dan waktu

⁹ <https://seniorkampus.blogspot.com/2017/09/pengertian-delik-menurut-hukum-pidana.html>

pembuat (*dader*) mewujudkan segala unsur perbuatan dan unsur pertanggungjawaban pidana dan delik *Omissionis* yaitu tindak pidana yang berupa perbuatan pasif yakni, tidak melakukan sesuatu yang diperintahkan.

- 4) Delik Formil dan Delik materiil, delik formil ialah rumusan undang-undang yang menitikberatkan kelakuan yang dilarang dan diancam oleh undang-undang, seperti Pasal 362 KUHP tentang pencurian dan delik materiil ialah rumusan undang-undang yang menitikberatkan akibat yang dilarang dan diancam dengan pidana oleh undang-undang, seperti Pasal 35 KUHP tentang penganiayaan. Kadang-kadang suatu delik diragukan sebagai delik formil ataukah materiil
- 5) Delik Biasa dan Delik Berkualifikasi. delik biasa yaitu delik yang mempunyai bentuk pokok yang disertai unsur memberatkan atau juga mempunyai bentuk pokok yang disertai unsur yang meringankan. Contohnya Pasal 341 lebih ringan daripada Pasal 342, Pasal 338 lebih ringan daripada Pasal 340 dan 339, Pasal 308 lebih ringan daripada Pasal 305 dan 306.
- 6) Delik Murni dan Delik Aduan, delik murni yaitu delik yang tanpa permintaan menuntut, Negara akan segera bertindak untuk melakukan pemeriksaan. Berdasarkan Pasal 180 KUHP setiap orang yang melihat, mengalami, mengetahui, menyaksikan, menjadi korban PNS dalam melakukan tugasnya berhak melaporkan.

- 7) Delik Selesai dan Delik Berlanjut, delik selesai yaitu delik yang terdiri atas kelakuan untuk berbuat atau tidak berbuat dan delik telah selesai ketika dilakukan, seperti kejahatan tentang penghasutan, pembunuhan, pembakaran ataupun Pasal 330 KUHP.

Menurut Hans Kelsen dalam teorinya tentang tanggungjawab hukum menyatakan bahwa “seseorang bertanggungjawab secara hukum atas suatu perbuatan atau bahwa seseorang memikul tanggungjawab hukum, subjeknya berarti bahwa seseorang bertanggungjawab atas suatu sanksi dalam perbuatan yang bertentangan dengan hukum.”¹⁰

Pertanggung jawaban pidana bisa terhapus karena adanya sebab, baik yang berkaitan dengan perbuatan sipelaku tindak pidana maupun sebab yang berkaitan dengan pembuat delik. Adapun terhapusnya pertanggung jawaban pidana karena perbuatan itu sendiri disebabkan perbuatan yang dilakukan itu diperbolehkan menurut syarat. Selain itu, perbuatan yang dilakukan termasuk dalam kategori mubah atau tidak dilarang melakukannya.

Pertanggungjawaban pidana adalah kemampuan seseorang untuk mempertanggungjawaban pidana atau kesalahan dalam arti luas mempunyai 3 bidang, yaitu ¹¹:

- 1) Kemampuan bertanggungjawab orang yang melakukan perbuatan.

¹⁰ Somardi, *Dasar-Dasar Ilmu Hukum Normatif Sebagai Ilmu Hukum Deskriptif*, Jakarta: BEE Media Indonesia, 2007, Hlm. 81.

¹¹ <https://media.neliti.com/media/publications/278234-pertanggungjawaban-pidana-tindak-pidana-12ce9bfe.pdf>, Diakses Pada Tanggal 27 Januari 2022.

- 2) Hubungan batin (sikap psikis) orang yang melakukan perbuatan dengan perbuatannya.
- 3) Tidak ada alasan menghapuskan pertanggungjawaban pidana pembuat.

Sesuai dengan tujuan hukum dan fungsi hukum pidana sebagai sarana perlindungan sosial dalam rangka mencapai tujuan utama yaitu untuk mendapatkan keadilan. Oleh karena itu pertanggungjawaban pidana kepada setiap pelanggar hukum perlu dimintai pertanggungjawabannya sesuai dengan rumusan hukum pidana nasional.

Penyertaan (*Deelneming*) dalam hukum positif yaitu ada dua orang atau lebih yang melakukan suatu tindak pidana atau dengan perkataan ada dua orang atau lebih mengambil bagian untuk mewujudkan suatu tindak pidana dapat disebutkan bahwa seseorang tersebut turut serta dalam hubungannya dengan orang lain (diatur dalam Pasal 55 dan 56 KUHP)¹² Menurut doktrin, *Deelneming* berdasarkan sifatnya terdiri atas:¹³

- 1) *Deelneming* yang berdiri sendiri, yakni pertanggung jawaban dari setiap peserta dihargai sendiri-sendiri.
- 2) *Deelneming* yang tidak berdiri sendiri, yakni pertanggungjawaban dari peserta yang satu digantungkan dari perbuatan peserta yang lain.

¹² Erdianto Effendi, *Hukum Pidana Indonesia*, Bandung: Refika Aditama, 2011, Hlm. 174.

¹³ Satochid Kartanegara, *Hukum Pidana Kumpulan Kuliah bagian satu*, Jakarta: (Balai Lektor Mahasiswa), 2001, Hlm. 497 – 498.

Penyertaan dalam Hukum Pidana, diatur dalam Pasal 55 dan 56 KUH Pidana, unsur-unsur Para Pembuat (*Mededader*) dalam Pasal 55 KUHP, antara lain: (1) *Pleger* (orang yang melakukan) seseorang yang termasuk golongan ini adalah pelaku tindak pidana yang melakukan perbuatannya sendiri, baik dengan memakai alat maupun tidak memakai alat.

Perbuatan dapat dikategorikan sebagai *doen plegen*, paling sedikit harus ada dua orang, dimana salah seorang bertindak sebagai perantara. Sebab *doenplegen* adalah seseorang yang ingin melakukan tindak pidana, tetapi tidak melakukannya sendiri melainkan menggunakan atau menyuruh orang lain, dengan catatan yang dipakai atau disuruh tidak bisa menolak atau menentang kehendak orang yang menyuruh melakukan. Dalam posisi yang demikian, orang yang disuruh melakukan itu harus pula hanya sekedar menjadi alat (instrumen) belaka, dan perbuatan itu sepenuhnya dikendalikan oleh orang yang menyuruh melakukan. Sesungguhnya yang benar-benar melakukan tindak pidana langsung adalah orang yang disuruh melakukan, tetapi yang bertanggung jawab adalah orang lain, yaitu orang yang menyuruh melakukan. Hal ini disebabkan orang yang disuruh melakukan secara hukum tidak bisa dipersalahkan atau tidak dapat dipertanggungjawabkan. Orang yang disuruh mempunyai dasar-dasar yang menghilangkan sifat pidana. Sebagaimana diatur dalam Pasal 44, Pasal 48, Pasal 49, Pasal 50 dan Pasal 51 KUH Pidana.¹⁴

Pleger adalah seseorang yang memenuhi seluruh unsur yang ada dalam suatu perumusan karakteristik delik pidana dalam setiap Pasal, Perbuatan dapat

¹⁴ Tim Grahamedia Press, *KUHP & KUHPA*, Surabaya: Grahamedia Press, 2012, Hlm. 20.

dikategorikan sebagai *medepleger*, paling sedikit juga harus tersangkut dua orang, yaitu orang yang menyuruh melakukan (*pleger*) dan orang yang turut melakukan (*medepleger*).¹⁵

Disebut turut melakukan, karena terlibat secara langsung bersama pelaku dalam melakukan suatu tindak pidana, dan bukan hanya sekedar membantu atau terlibat ketika dalam tindakan persiapan saja. Ini berarti antara orang yang turut melakukan dengan pelaku, harus ada kerjasama secara sadar dan sengaja.¹⁶

Pengertian *uitlokker* adalah setiap orang yang menggerakkan atau membujuk orang lain untuk melakukan suatu tindak pidana. Istilah menggerakkan atau membujuk ruang lingkup pengertiannya sudah dibatasi oleh Pasal 55 ayat (1) bagian 1 KUH Pidana yaitu dengan cara memberikan atau menjanjikan sesuatu, menyalahgunakan kekuasaan atau martabat, dengan kekerasan, ancaman atau penyesatan, memberi kesempatan, sarana dan keterangan.¹⁷ Berbeda dengan orang yang disuruh melakukan, orang yang dibujuk tetap dapat dihukum, karena masih tetap mempunyai kesempatan untuk menghindari perbuatan yang dibujukkan kepadanya. Tanggung jawab orang yang membujuk (*uitlokker*) hanya terbatas pada tindakan dan akibat-akibat dari perbuatan yang dibujuknya, selebihnya tanggung jawab yang dibujuk sendiri.

Vicarious liability menurut Romli Atmasasmita merupakan pertanggungjawaban pidana yang dibebankan kepada seseorang atas perbuatan orang lain (*the legal responsibility of one person for the wrongful acts of another*).

¹⁵ *ibid*

¹⁶ <https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt519a34bca3574/perbedaan-turut-melakukan-dengan-membantu-melakukan-tindak-pidana/>

¹⁷ http://repository.uma.ac.id/bitstream/123456789/1212/6/098400091_file6.pdf

Sedangkan menurut Barda Nawawi Arief, *vicarious liability* adalah suatu konsep pertanggungjawaban seseorang atas kesalahan yang dilakukan orang lain, seperti Tindakan yang dilakukan yang masih berada dalam ruang lingkup pekerjaannya (*the legal responsibility of one person wrongful acts of another, as for example, when the acts are done within scope of employment*). Menurut Barda Nawawi Arief, dalam pelaksanaan *vicarious liability* memiliki beberapa Batasan, dimana seseorang tidak dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang dilakukan oleh orang lain apabila: (1) tidak masuk lingkup pekerjaannya atau kewenangannya; (2) yang dilakukan *employee* merupakan perbuatan bantuan/ pembantuan (*aiding and abetting*); (3) yang dilakukan *employee* adalah percobaan tindak pidana (*attempt to commit an offence*).¹⁸

Kewajiban dan tanggung jawab Pengemudi, Pemilik Kendaraan Bermotor, dan/atau Perusahaan Angkutan diatur dalam Pasal 234 ayat (1) UU LLAJ yang tertulis: “Pengemudi, pemilik Kendaraan Bermotor, dan/ atau Perusahaan Angkutan Umum bertanggung jawab atas kerugian yang diderita oleh Penumpang dan atau pemilik barang dan/atau pihak ketiga karena kelalaian Pengemudi.” Namun, ketentuan tersebut di atas tidak berlaku jika:

- a. adanya keadaan memaksa yang tidak dapat dielakkan atau di luar kemampuan Pengemudi;
- b. disebabkan oleh perilaku korban sendiri atau pihak ketiga; dan/ atau

¹⁸ Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana (Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru)*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2008, hlm. 99.

- c. disebabkan gerakan orang dan/ atau hewan walaupun telah diambil tindakan pencegahan. Pihak yang menyebabkan terjadinya kecelakaan lalu lintas wajib mengganti kerugian yang besarnya ditentukan berdasarkan putusan pengadilan. Kewajiban mengganti kerugian ini dapat dilakukan di luar pengadilan jika terjadi kesepakatan damai di antara para pihak yang terlibat

Sekolah mengemudi saat ini berbentuk kursus yang merupakan standar baku sejak bertahun-tahun yang lalu. Gambaran secara menyeluruh menunjukkan keseragaman dalam penyelenggaraan Lembaga Pendidikan / Sekolah Mengemudi di Indonesia. Perbedaan yang ada pada bentuk badan usaha, yaitu ada yang berupa PT sedangkan sebagian besar lainnya merupakan usaha kecil berbentuk CV.

Pengaturan mengenai kursus belajar mengemudi diatur dalam Keputusan Menteri Perhubungan Nomor: KM. 36 Tahun 1994 tentang Pendidikan Mengemudi Kendaraan Bermotor. Pada pasal 1 disebutkan, pendidikan mengemudi bertujuan untuk mendidik dan melantik calon-calon pengemudi kendaraan bermotor, untuk menjadi pengemudi yang memiliki pengetahuan di bidang lalu lintas dan angkutan jalan, terampil, berdisiplin dan bertanggung jawab, serta bertingkah laku dan bersikap mental yang baik dalam berlalu lintas di jalan.

Lebih lanjut diatur dalam Pasal 78 Undang-Undang No 22 Tahun 2009 yang menyatakan bahwa :

1. Pendidikan dan pelatihan mengemudi diselenggarakan oleh lembaga yang mendapat izin dan terakreditasi dari Pemerintah.

2. Izin penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan mengemudi yang diberikan oleh Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah.
3. Izin penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan mengemudi yang diberikan oleh Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan berdasarkan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh Menteri yang membidangi sarana dan Prasarana Lalu Lintas dan Angkutan Jalan serta Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia.
4. Akreditasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan Pasal huruf C Keputusan Menteri Perhubungan No. 36 Tahun 1994, pelatihan mengemudi masuk dalam golongan usaha kursus. Struktur organisasi yang sederhana, sarana dan prasarana yang terbatas. Perijinan mendirikan kursus mengemudi (dengan nama yang berbeda-beda) diberikan oleh Badan Pelayanan Perizinan Terpadu di pemerintah kabupaten/Kota. Badan ini terdapat diseluruh pemerintah kabupaten/kota dan dibentuk berdasarkan UU Layanan Publik yang bertujuan memberikan kemudahan bagi masyarakat dalam memperoleh layanan terhadap berbagai keperluan sesuai dengan Undang-Undang nomor 20 tahun 2003 tentang Pendidikan Nasional, Pasal 62 ayat (1) Dalam penjelasan Pasal 26 ayat 5 Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003, dijelaskan bahwa kursus adalah bentuk pendidikan (non- formal) berkelanjutan untuk mengembangkan kemampuan peserta didik dengan penekanan pada penguasaan

keterampilan, standar kompetensi, pengembangan sikap kewirausahaan jasa kursus mengemudi mobil atau yang biasa disebut *driving course* adalah jasa yang berbentuk bimbingan atau pelatihan dalam hal keterampilan dan kemahiran mengemudi mobil yang dalam pelaksanaannya pengguna jasa (siswa belajar) didampingi oleh seorang instruktur.

Kursus mengemudi mobil ini bersifat bimbingan privat yang mana dalam proses bimbingannya, pengguna jasa (siswa belajar) didampingi oleh seorang instruktur tetap sampai waktu pelatihan yang ditentukan berakhir, dan Ayat (2) syarat-syarat untuk memperoleh izin meliputi isi pendidikan, jumlah dan kualifikasi pendidik dan tenaga kependidikan, sarana dan prasarana pendidikan, pembiayaan pendidikan, system evaluasi dan sertifikasi, serta manajemen dan proses pendidikan. Dalam hal ini termasuk kursus mengemudi keberadaan sekolah mengemudi belum mencapai taraf yang diharapkan dalam kerangka untuk mendapatkan lulusan yang trampil dan memahami esensi mengemudi yang aman di jalan. Sekolah-sekolah mengemudi dimaksud, baru sebatas memberikan pelajaran tentang bagaimana menjalankan atau mengemudikan kendaraan, tanpa disertai pemahaman mendalam tentang bahaya dan risiko yang dapat timbul dari aktivitas mengemudi.

F. Metode Penelitian

Terhadap permasalahan di atas, penulis dalam melakukan penelitian menggunakan metode penelitian sebagai berikut:

1. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian dalam penulisan hukum ini menggunakan metode penelitian deskriptif analitis, yaitu :¹⁹ Menggambarkan peraturan perundangan yang berlaku dikaitkan dengan teori-teori hukum dan praktek pelaksanaan hukum positif yang menyangkut permasalahan di atas.

2. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif yaitu :²⁰

3. Tahapan penelitian

a. Penelitian kepustakaan (*Library research*)

Penulis dalam penelitian ini melakukan penelitian terhadap data sekunder berupa bahan hukum primer, Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 Tentang Angkutan Dan Lalu-Lintas Jalan Raya, Undang-undang Kepolisian, disamping itu meneliti bahan hukum sekunder seperti karya-karya ilmiah para pakar dibidang ilmu hukum, serta bahan hukum tersier seperti ensiklopedia, jurnal dan makalah-makalah yang relevan dengan pembahasan penelitian ini.

b. Penelitian lapangan (*Field Research*)

Penelitian lapangan ini sebagai data primer dimaksud untuk melengkapi studi kepustakaan dan penunjang data sekunder

¹⁹ Ronny Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Semarang: GHlmlia Indonesia, 1998, Hlm. 97.

²⁰ Soerjono Soekanto, *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum*, Jakarta: Rajawali Pres, 2004, Hlm. 25.

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik yang digunakan adalah, dilakukan dengan cara :²¹

- a. *Library Research* (Penelitian kepustakaan) adalah penelitian dilakukan dengan cara melakukan mencari atau mengumpulkan atau diinventarisasi, kemudian diklasifikasikan data baik yang ada dalam literatur maupun perundang-undangan yang berkaitan dengan masalah yang diteliti. Penelitian dilakukan terhadap data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tertier.
- b. *Field Research* (Penelitian Lapangan) adalah suatu cara untuk memperoleh data atau bahan-bahan secara langsung dengan menggunakan penelitian di lapangan, dalam hal ini mengadakan wawancara secara bebas dan terarah.

5. Alat Pengumpul Data

Alat pengumpulan yang digunakan adalah: melalui catatan-catatan dalam penelitian kepustakaan maupun lapangan, ditambah penggunaan daftar pertanyaan dan pedoman wawancara. Pedoman wawancara digunakan karena wawancara dilakukan secara mendalam, informal dan tak terstruktur, sehingga informasi atau data akan lebih banyak diperoleh karena dalam konteks demikian

²¹ Manzilati, A. *Metodologi Penelitian Kualitatif Paradigma, Metode, dan Aplikasi*. Malang: UB Press.,2017, Hlm. 43.

responden biasanya memberikan penjelasan apa adanya, tidak direkayasa dan tidak ditutup-tupi atau transparan.²²

Wawancara dalam penelitian ini digunakan, karena menurut Soerjono Soekanto dalam penelitian hukum lazimnya dikenal tiga jenis alat pengumpulan data yaitu studi dokumen atau bahan pustaka, pengamatan atau observasi, dan wawancara atau interview. Wawancara (*Interview*), menurut Fred N. Kerlinger adalah situasi peran antar pribadi bertatap muka (*Face-To-face*), ketika seseorang yakni pewawancara, mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang dirancang untuk memperoleh jawaban-jawaban yang relevan dengan masalah penelitian kepada seorang responden.”

6. Analisis Data

Analisis dapat dirumuskan sebagai suatu proses penguraian secara sistematis dan konsisten terhadap gejala-gejala tertentu sesuai dengan metode pendekatan yang diterapkan, maka data yang diperoleh untuk penulisan skripsi ini dianalisis secara yuridis kualitatif dalam arti bahwa data yang diperoleh dianalisis secara kualitatif dengan tidak menggunakan rumus atau data statistik melainkan hanya berupa uraian-uraian.

7. Lokasi Penelitian

a. Perpustakaan

²²Amirudin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada 2005, Hlm. 82.

1. Perpustakaan Fakultas Hukum Unpas, Jl. Lengkong Dalam No 17 Bandung.
 2. Perpustakaan Fakultas Hukum Unpad, Jl Dipati Ukur No 35 Bandung.
- b. Instansi
1. Lembaga Kursus Mengemudi Hikmah yang beralamat di Jl. Soekarno Hatta No. 367 Bandung
 2. Polrestabes Bandung, Jl. Merdeka No.18-21, Babakan Ciamis, Kec. Sumur Bandung, Kota Bandung, Jawa Barat, 40117.